



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHANDRA AMIR, bertempat tinggal di Desa Tanjung Tengah Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota;
Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

1. **ALM. SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Bukit Gombak Situak Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, yang diwakili oleh Syahril Buyung selaku ahli warisnya, bertempat tinggal di Tanjung Tengah Mungo, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota;
2. **MASTETI AL. UPIAK**, bertempat tinggal di Desa Bukit Gombak Situak Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota;
1. **ALM. BAKARUDDIN**, yang diwakili oleh para ahli warisnya sebagai berikut: 1. Elpina, 2. Ediwisman, 3. Basrial, 4. Deswati, 5. Candra, 6. Idrianto, 7. Anri, 8. Doni Suriyanto, 9. Konri Dera, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Bukit Gombak Situak Mungo, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota;
2. **M. YUNIS**, bertempat tinggal di Desa Bukit Gombak Situak Mungo, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota;
3. **ALM. H. DT. BAGINDO NAN RAMU**, yang diwakili oleh para ahli warisnya sebagai berikut: 1. Yeni Tradel Fita, 2. Irtito Tamita, 3. Rita Mustika Sari, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Bukit Gombak Situak Mungo, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luhak,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIM. R. DT. BASAKEK, yang diwakili oleh para ahli

warisnya sebagai berikut: 1. Son, 2. Yon, 3. Damsir, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Bukit Gombak

Situak Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota;

MUSLIM DT. RAJO SIMARAJO NAN KUNING,

bertempat tinggal di Desa Tanjung Tengah Mungo,

Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat A.1.2, Tergugat

B.1.2.3.4, dan Tergugat C;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat, sebagaimana maksud dan isi Surat Pernyataan Kaum Penggugat tanggal 26 Juni 1987;
3. Menyatakan harta sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan Tergugat C yang telah tergadai kepada Tergugat A,1 semenjak tahun 1950 oleh Patuk Penggugat yang bernama Buyung Dt.Rajo Simarajo Nan Kuning;
4. Menyatakan perbuatan atau tindakan dari Tergugat C dengan Tergugat A.1 baik tertulis maupun secara lisan yang telah menyelesaikan pagang gadai atas harta sengketa yang tidak setahu/tidak seizin dari seluruh anggota Kaum Penggugat adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Juli 1977 Perdata Nomor 5/1976/PN Payakumbuh dan putusan lain yang berhubungan dengan ini yang didasari oleh perbuatan Tergugat C yang berpura-pura, mengelabui, menipu kaum Penggugat untuk kepentingan diri pribadinya, adalah tidak mempunyai kekuatan bukti dan tidak mengikat kaum Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang gugatan dan permohonan para Tergugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang berhubungan hak dengannya tanpa uang tebusan, karena telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya;

7. Menghukum Tergugat A,1 untuk membayar ganti kerugian atas hasil harta sengketa kepada kaum Penggugat yang ditaksir dengan sejumlah uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap tahun, terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat A.2, Tergugat B.1 sampai dengan B.4 dan Tergugat C untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1 sampai dengan Tergugat B.4, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara tanggung renteng untuk memikul semua biaya yang timbul karena adanya perkara ini, sedangkan Tergugat C dihukum untuk membayarnya jika Tergugat C membantah putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera meskipun Para Tergugat membantah, membanding ataupun menyatakan kasasi;

Subsidiar:

Sekiranya Majelis berpendapat lain mohon berikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/1988/PN Pyk tanggal 14 Mei 1990 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan harta sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Dalam Kaum

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Juli 1977, Perdata Nomor 5/1976/PN Pyk, dan putusan lain yang berhubungan dengan ini yang didasari oleh perbuatan Tergugat C yang berpura-pura, mengelabui Kaum Penggugat untuk kepentingan diri pribadinya, adalah tidak mempunyai kekuatan bukti dan tidak mengikat Kaum Penggugat;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Juli 1977, Perdata Nomor 5/1976/PN Pyk, dan putusan lain yang berhubungan dengan ini yang didasari oleh perbuatan Tergugat C yang berpura-pura, mengelabui Kaum Penggugat untuk kepentingan diri pribadinya, adalah tidak mempunyai kekuatan bukti dan tidak mengikat Kaum Penggugat;
5. Menghukum Tergugat A.I untuk mengembalikan/menyerahkan seluruh harta sengketa kepada Kaum Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang berhubungan hak dengannya tanpa uang tebusan;
6. Menghukum Tergugat A.1 untuk membayar ganti kerugian atas hasil harta sengketa kepada Kaum Penggugat sebesar 500 (lima ratus) gantang padi setiap tahun, terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh;
7. Menghukum Tergugat A.2, Tergugat B.I sampai dengan Tergugat B.4 dan Tergugat C untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara, yang ditaksir sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), kecuali Tergugat C dihukum untuk membayarnya jika Tergugat C membantah putusan ini;
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah memberikan Putusan Nomor 146/PDT.G/1988/PT Padang tanggal 16 Februari 1989, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Tergugat A1.2/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 14 Mei 1988 perdata Nomor 1/Pdt.G/1988/PN Pyk;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat/Terbanding Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat/Terbando untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi, Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 2202 K/Pdt/1989 tanggal 16 Agustus 1993, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CANDRA AMIR tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2202 K/Pdt/1989 tanggal 16 Agustus 1993 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 1993 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pdt.PK/2019/PN Pyh *juncto* Nomor 1/Pdt.G/1988/PN Pyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya bukti baru (*Novum*) berupa:

1. Bukti PK-1 : Surat Perjanjian tanggal 15 Agustus 1975;
2. Bukti PK-2 : Surat Perdalaman Gadai Sawah antara Upik, Sarianin dengan Syamsuddin tanggal 21 April 1966, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal seluruhnya;
3. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 146/Pdt.G/1988/PT. Padang tanggal 16 Februari 1989, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2202 K/PDT/1989 tanggal 16 Agustus 1993;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal adalah sah berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal;
5. Menyatakan harta sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal dan Termohon Peninjauan Kembali C/Tergugat C Asal yang telah tergadai kepada Syamsuddin (alm)/Tergugat A1 Asal yaitu orang tua dari Temohon Peninjauan Kembali A1 dan A2 semenjak tahun 1950 oleh Datuk Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal yang bernama Buyung Dt.Rajo Simarajo Nan Kuning;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Juli 1977, perdata Nomor 5/1976/PN Pyk dan putusan lain yang berhubungan dengan ini yang didasari oleh perbuatan Tergugat C yang berpura-pura mengelabui Kaum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal untuk kepentingan diri pribadinya adalah tidak mempunyai kekuatan bukti dan tidak mengikat Kaum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali A1 dan A2 selaku ahli waris dari Syamsuddin (alm)/Tergugat A1 asal untuk mengembalikan/ menyerahkan seluruh harta sengketa kepada Kaum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang berhubungan hak dengannya tanpa uang tebusan;
8. Menghukum Termohon Peninjaun Kembali A1 dan A2 selaku ahli waris dari Syamsuddin (alm)/Tergugat A1 asal untuk membayar ganti kerugian atas hasil harta sengketa kepada Kaum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal sebesar 500 (lima ratus)

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh;

9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali A2/Tergugat A2 Asal, Termohon Peninjauan Kembali B1 sampai dengan B9 selaku ahli waris dari Bakaruddin (alm)/Tergugat B1 Asal, Termohon Peninjauan Kembali B2/Tergugat B2 Asal, Termohon Peninjauan Kembali B11 sampai dengan B13 selaku ahli waris dari H.Dt.Bagindo Nan Ramu/Tergugat B3 Asal dan Termohon Peninjauan Kembali B14 sampai dengan B16 selaku ahli waris dari R.Dt.Basakek (alm)/Tergugat B4 Asal serta Termohon Peninjauan Kembali C/Tergugat C Asal untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat-Tergugat Asal secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti PK I dan II merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti PK-1: Surat Perjanjian tanggal 15 Agustus 1975, yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 jam 14.00 Wib (siang) di dalam tas koper penyimpanan alat-alat perlengkapan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarajo Nan Kuning di Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan bukti PK-2: Surat Perdalaman Gadai Sawah antara Upik, Sarianin dengan Syamsuddin tanggal 21 April 1966 yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 jam 14.00 Wib (siang) di dalam tas koper penyimpanan alat-alat perlengkapan pakaian penghulu dan bundo kandung di Rumah Gadang Dt.Rajo Simarajo Nan Kuning di Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa surat bukti PK-2 ini merupakan bukti Surat Perdalaman Harga Gadai Sawah objek sengketa pada tanggal 21 April 1966 yang dilakukan antara Ibu Pemohon Peninjauan Kembali bernama Upik (almh) dan Sarianin (almrh) dengan Syamsuddin (alm)/Tergugat A1 Asal atas setahu Termohon Peninjauan Kembali C dengan harga gadaianya sebanyak 85 (delapan puluh lima) gantang padi;
- Bahwa dalam surat bukti PK-2 ini juga diterangkan objek sengketa bermula pada tahun 1950 digadaikan oleh Mamak Pemohon Peninjauan Kembali bernama Buyung Dt. Rajo Simarajo Nan Kuning kepada Syamsuddin (alm)/Tergugat A1 Asal dengan harga gadaianya sebesar 800 (delapan ratus) gantang padi. Kemudian objek perkara diperdalam lagi gadaianya kepada Syamsuddin (alm)/Tergugat A1 Asal dengan harga gadaianya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa harta sengketa adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali CHANDRA AMIR, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2202 K/Pdt/1989 tanggal 16 Agustus 1993 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 146/PDT.G/1988/PT Padang tanggal 16 Februari 1989 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pdt.G/1988/PN Pyk tanggal 14 Mei 1990, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1015 PK/Pdt/2020
Kedua, Tergugat A.1.2, Tergugat B.1.2.3.4, dan Tergugat C dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CHANDRA AMIR** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2202 K/Pdt/1989 tanggal 16 Agustus 1993 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 146/PDT.G/1988/PT Padang tanggal 16 Februari 1989 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pdt.G/1988/PN Pyk tanggal 14 Mei 1990;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan harta sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Dalam Kaum Penggugat dan Tergugat G yang telah tergadai kepada Tergugat A.I semenjak tahun 1950 oleh Datuk Penggugat yang bernama Buyung Dt.Rajo Simarajo Nan Kuning;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Juli 1977, Perdata Nomor 5/1976/PN Pyk, dan putusan lain yang berhubungan dengan ini yang didasari oleh perbuatan Tergugat C yang berpura-pura, mengelabui kaum Penggugat untuk kepentingan diri pribadinya, adalah tidak mempunyai kekuatan bukti dan tidak mengikat kaum Penggugat;
5. Menghukum Tergugat A.I untuk mengembalikan/menyerahkan seluruh harta sengketa kepada Kaum Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang berhubungan hak dengannya tanpa uang tebusan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat A.1.2, Tergugat B.1.2.3.4, dan Tergugat C untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)